

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Dalam hubungan tersebut, pemegang saham memberikan kewenangan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan serta mengambil keputusan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Namun, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan, karena manajemen memiliki informasi yang lebih besar mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976)..

Perbedaan kepentingan tersebut dapat memunculkan konflik keagenan dan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam penetapan kebijakan perpajakan. Manajemen dapat memilih strategi *tax avoidance* untuk meningkatkan laba setelah pajak atau menunjukkan kinerja keuangan tertentu, tetapi kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan risiko hukum, risiko reputasi, dan biaya ekonomi yang pada akhirnya berpotensi merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan guna menekan biaya agensi, yang meliputi biaya

pengawasan, biaya pengikatan, dan kerugian residual akibat ketidaksesuaian kepentingan antara principal dan agent (Maullyda et al., 2025).

Dalam penelitian ini, komisaris independen dikaitkan dengan teori agensi karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal terhadap tindakan manajemen. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan objektivitas dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kebijakan perpajakan, sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* secara oportunistik dapat diminimalkan. Dengan demikian, semakin efektif pengawasan komisaris independen, semakin kecil potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Azizah & Muniroh, 2023).

Leverage juga relevan dengan teori agensi karena penggunaan utang menciptakan hubungan tambahan antara manajemen dan kreditur. Di satu sisi, kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang dapat mendorong manajemen untuk lebih disiplin dalam mengelola perusahaan. Namun, di sisi lain, manajemen dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak untuk menekan beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat *Leverage* dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam menerapkan strategi *tax avoidance* (Fadhali & Laksito, 2023).

Sementara itu, ukuran perusahaan berkaitan dengan teori agensi karena perusahaan besar umumnya memiliki struktur organisasi, aset, dan aktivitas operasional yang lebih kompleks. Kompleksitas tersebut berpotensi memperlebar asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham serta memberikan ruang

lebih besar bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak. Namun, perusahaan besar juga menghadapi pengawasan yang lebih intensif dari investor, otoritas pajak, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* melalui keseimbangan antara kapasitas perencanaan pajak dan tekanan pengawasan eksternal (Heriana et al., 2023).

2.1.2 Tax avoidance

Tax avoidance merupakan strategi dan metode yang ditempuh oleh wajib pajak guna menghindari pembayaran pajak secara aman dan sah, karena tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan celah dalam regulasi perpajakan menjadi metode utama yang digunakan dalam praktik *tax avoidance* ini. Oleh karena itu, *tax avoidance* kerap dipandang sebagai fenomena yang bersifat ambigu, yakni diperbolehkan secara hukum namun tidak sepenuhnya selaras dengan kehendak pemerintah maupun harapan pemangku kepentingan perusahaan (Barambula et al., 2025).

Praktik *Tax avoidance* tidak terlepas dari peran manajemen sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan keuangan perusahaan. Manajemen dapat merancang berbagai strategi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Jika kebijakan yang diterapkan tidak mencerminkan kepentingan pemilik perusahaan, hal ini dapat menimbulkan potensi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Barambula et al., 2025).

Pengawasan dapat dilakukan dengan menunjuk komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, perilaku *tax avoidance* perusahaan bisa tetap terkendali dalam batas wajar dan tidak merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya (Nirmalasari et al., 2021).

Tingkat *tax avoidance* perusahaan diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yang didefinisikan sebagai perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Apabila nilai ETR mendekati 25%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat *tax avoidance* yang relatif rendah. Sebaliknya, nilai ETR yang rendah mencerminkan tingginya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan (Handayani & Murniati, 2023). ETR digunakan sebagai proksi untuk membedakan antara beban pajak yang dicatat dan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan.

2.1.3 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. . Seperti kebanyakan komisaris lainnya, mereka mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dan memiliki tugas yang mirip dengan komisaris lainnya, yaitu mengawasi direksi menjalankan perusahaan. Dengan demikian, komisaris independen dipandang bersikap tidak memihak dalam keputusan mereka. Meningkatnya independensi dewan akan meningkatkan pengawasan yang kemudian dapat mengurangi upaya *tax avoidance* (Azizah & Muniroh, 2023). Setiap perusahaan wajib memiliki dewan komisaris yang memenuhi unsur independensi. Ketentuan tersebut sejalan dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya Pasal 20 ayat (3), yang mengatur bahwa apabila jumlah anggota dewan komisaris lebih dari dua orang, maka paling sedikit 30 persen dari total anggota dewan komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Regulasi ini ditetapkan untuk mencegah dominasi kepentingan pemegang saham mayoritas, melindungi hak pemegang saham minoritas dalam proses pengawasan kinerja perusahaan, serta mendorong terciptanya tata kelola yang lebih objektif, terutama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan perusahaan.

Komisaris independen bekerja dengan berpartisipasi aktif dalam rapat dewan, meninjau laporan keuangan dan strategi pajak, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah konflik kepentingan. Dalam hal *tax avoidance*, mereka bertindak sebagai pengawas internal yang mencegah manajemen bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi. Peran ini sesuai dengan Teori Agensi yang menekankan pentingnya mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Komisaris independen juga memastikan bahwa kebijakan struktur modal tidak digunakan untuk menghindari pajak (Michael & Widjaja, 2024).

2.1.4 Leverage

Leverage merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang cenderung menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan utama, dibandingkan modal sendiri, biasanya ditunjukkan dengan nilai

Debt to Equity Ratio (DER) yang lebih tinggi. Di Indonesia, pemerintah mengatur batas DER sebagai bagian dari upaya pencegahan *tax avoidance*, mengingat banyak wajib pajak memanfaatkan utang untuk mengklaim biaya bunga dan mengurangi total pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Fadhali & Laksito, 2023).

DER merupakan metrik yang menganalisis seberapa jauh operasional bergantung pada pembiayaan utang dan mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi obligasi finansialnya melalui ekuitas yang dipunyai. Nilai DER yang meningkat mengindikasikan bahwa komposisi keseluruhan liabilitas (mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang) bertambah signifikan relatif terhadap modal internal, sehingga menghasilkan ketergantungan yang lebih besar pada pihak eksternal (pemberi pinjaman). Biaya bunga yang tinggi akan menciptakan efek penurunan pada beban perpajakan (Witana et al., 2025).

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mengklasifikasikan berdasarkan skala bisnisnya, yang juga dapat mencerminkan tingkat aktivitas dan keuntungan yang diperoleh. Secara umum, perusahaan yang lebih besar cenderung lebih stabil dan memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi. Akibatnya, perusahaan besar sering memanfaatkan peluang yang sudah ada untuk menghindari pajak (Heriana et al., 2023).

Sebuah perusahaan dengan total aset besar menunjukkan ukuran perusahaan yang besar, dan sejumlah pendapatan untuk mengindikasikan potensi tersebut seharusnya menghasilkan keuntungan. Perusahaan besar cenderung memiliki staf

profesional yang lebih baik dalam mengelola beban pajak dibandingkan perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan kecil biasanya tidak memiliki spesialis yang tersedia untuk menangani pengeluaran pajak. Inilah mengapa *tax avoidance* lebih mungkin ditemukan pada perusahaan yang lebih besar, yang mampu mendatangkan para ahli di bidang pengurangan kewajiban pajak mereka (Azizah & Muniroh, 2023).

Total aset yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur ukuran perusahaan adalah dengan menjumlahkan seluruh aset jangka pendek dan aset jangka panjang yang dimiliki perusahaan (Murni et al., 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tahapan krusial yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman awal terkait topik yang dikaji sekaligus sebagai landasan dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian. Berdasarkan studi sebelumnya, peneliti dapat melakukan analisis komparatif, mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel, serta mendapatkan referensi konseptual dalam merancang model penelitian yang lebih komprehensif dan sistematis. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga memberikan gambaran empiris mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi suatu permasalahan serta temuan-temuan yang telah diuji secara ilmiah oleh peneliti sebelumnya.

Dengan demikian, peneliti mampu mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta keterbatasan dari studi terdahulu sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian yang lebih baik dan relevan. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai

referensi jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh komisaris independen, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Berikut tabel daftar kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu


Peneliti	Objek Penelitian	Variabel	Temuan
(Aliviano & Hermi, 2023)	Perusahaan sektor bahan baku (basic materials) yang terdaftar di BEI Tahun 2019–2021	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - Komisaris Independen - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan	- Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
(Fitriyani & Kurniawan, 2025)	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2021–2023	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> - Komisaris Independen	- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada sektor pertambangan. - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada sektor pertambangan. - Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada sektor pertambangan.

(Anggraeni & Badjuri, 2025)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2022	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Leverage</i> - Komisaris Independen Variabel Moderasi: - Ukuran Perusahaan	- <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan sebagai moderasi memperkuat pengaruh
(Aini & Kartika, 2020)	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Leverage</i> - Komisaris Independen - Ukuran Perusahaan,	- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Marianto & Suharmadi, 2025)	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2022	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - Komisaris independen	- Komisaris independen masing-masing berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Mahdiana & Amin, 2020)	Perusahaan manufaktur di sektor industri	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

	dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018	Variabel Independen: - <i>Leverage</i> - Ukuran perusahaan	- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
(Mardiyah, 2025)	Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019–2023	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i>	- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
(Dewi & Oktaviani, 2021)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Leverage</i> - Komisaris Independen	- Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Handayani & Murniati, 2023)	Perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2020-2024.	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - Ukuran perusahaan - <i>Leverage</i> Variabel Moderasi: - Komisaris Independen	- Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - Komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan

			<i>Leverage terhadap tax avoidance.</i>
(Gumelar et al., 2024)	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar BEI tahun 2023	Variabel Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Leverage</i> - Ukuran perusahaan	- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Komisaris independen merupakan mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan yang berperan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan kebijakan perpajakan. Dalam perspektif teori agensi, keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal melalui fungsi pengawasan yang lebih objektif. (Azizah & Muniroh, 2023).

Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kuat pula pengawasan terhadap keputusan manajemen. Pengawasan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menyusun strategi perpajakan, sehingga kecenderungan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dapat ditekan. Dengan demikian, komisaris independen diperkirakan memiliki hubungan negatif dengan *tax avoidance*. (Kineta & Widodo, 2026)

Menurut teori agensi, penambahan jumlah komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Komisaris independen yang mengawasi tindakan manajemen, terutama terkait perilaku oportunistik, dapat membantu meningkatkan kinerja (Sulfia & Rusmanto, 2024).

Temuan ini didukung oleh studi Barambula et al. (2025) yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* secara negatif. Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan berikut:

H₁: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Secara konseptual, penggunaan utang dapat berkaitan dengan kebijakan pajak karena beban bunga atas utang dapat mengurangi laba kena pajak. Namun, dalam praktiknya, tingginya *Leverage* tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini karena penggunaan utang juga dapat didorong oleh kebutuhan pendanaan operasional, ekspansi usaha, atau pembiayaan investasi perusahaan, bukan semata-mata untuk tujuan penghematan pajak (Fadhali & Laksito, 2023).

Selain itu, perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi juga menghadapi pengawasan dari kreditur dan risiko keuangan yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat membatasi ruang manajemen dalam mengambil kebijakan perpajakan yang terlalu agresif (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, *Leverage* tidak selalu menjadi faktor yang secara langsung menentukan tinggi atau rendahnya *tax avoidance* perusahaan

Berdasarkan Tabel 2.1, mayoritas penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Aliviano dan Hermi (2023), Fitriyani dan Kurniawan (2025), Aini dan Kartika (2020), Mardliyah (2025), Dewi dan Oktaviani (2021), Handayani dan Murniati (2023), serta Gumelar et al. (2024) menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax*

avoidance. Sementara itu, Anggraeni dan Badjuri (2025) dan Mahdiana dan Amin (2020) menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan mayoritas temuan penelitian terdahulu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya skala perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya, aktivitas operasional, dan struktur bisnis yang lebih kompleks. Kondisi tersebut dapat memberikan kemampuan yang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Namun, ukuran perusahaan yang besar juga tidak selalu menyebabkan meningkatnya *tax avoidance* (Azizah & Muniroh, 2023).

Perusahaan besar biasanya berada dalam pengawasan yang lebih tinggi dari otoritas pajak, investor, kreditur, dan publik. Semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula perhatian yang diterima perusahaan dari pihak eksternal. Pengawasan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan perpajakan agar terhindar dari risiko reputasi, sanksi, dan tekanan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan belum tentu menjadi faktor yang secara langsung menentukan tingkat *tax avoidance* (Aliviano & Hermi, 2023).

Berdasarkan Tabel 2.1, mayoritas penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Fitriyani dan Kurniawan (2025), Aini dan Kartika (2020), Mahdiana dan Amin (2020), serta Gumelar et al. (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Aliviano dan Hermi (2023) serta Handayani dan Murniati (2023) menemukan pengaruh negatif, sedangkan Mardiyah (2025) menemukan pengaruh positif.

Berdasarkan mayoritas temuan penelitian terdahulu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*